



**DAMPAK WABAH CORONA VIRUS DISEASE
TERHADAP BUDAYA IBADAH UMAT MUSLIM
DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH**

Rifat Ayu Wijdan Irham^[1], A. Khawarizmi Siregar^[2], Hasse Jubba^[3]

^[1,2] Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada

^[3] Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Paper ini mencoba melihat bagaimana respon umat Muslim dan negara serta regulasi yang ditetapkan terkait pandemi Covid-19 yang belakangan ini terjadi hampir di seluruh dunia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif Studi Dokumen dengan menggunakan sumber-sumber berupa publikasi. Muslim meyakini bahwa pandemi ini berasal dari Allah SWT, tetapi umat Muslim diharapkan tidak terlalu berlebihan menyikapinya dan menjadikan fenomena ini untuk menambah modal *Takwa* kepada Tuhan Yang Maha Esa, Fiqih Islam dapat berperan menjadi solusi sebagai acuan untuk dibentuknya kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah sebagai pemimpin di negeri ini sudah melakukan kebijakan terkait penganggulangan Covid-19. Banyak masyarakat merespon dengan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah meskipun tidak banyak juga yang melanggar karena kurangnya pemahaman masyarakat akibat edukasi yang minim oleh pemerintah dan tokoh agama Indonesia

Kata Kunci: Covid-19, Masyarakat Muslim, Kebijakan Pemerintah

ABSTRACT

This paper aims to see how the response of Muslims and the government related to the Covid-19 pandemic that occurred throughout the world. This research is a qualitative study of document studies using sources consisting of publications. Muslims believe in this pandemic originating from Allah SWT, but Muslims are expected not to react to it too much and make this phenomenon to increase the capital of God for the Almighty God, Islamic jurisprudence can help find solutions to overcome it. Covid-19 Pandemic. The government as a leader in this country has implemented a policy related to the reduction

of Covid-19. Many people who respond to the policies set by the government do not believe also because they oppose the government because of the lack of education by the government and Indonesian religious leaders.

Keywords: Covid-19, Muslim Society, Government Policy

A. PENDAHULUAN

Merebaknya *Corona Virus Disease* atau Covid-19 sejak awal tahun ini telah mengejutkan dunia, virus yang hampir menyebar diseluruh negara tersebut dinilai sebagai virus yang cukup masif dikarenakan penularannya yang sangat pesat dan mengancam nyawa manusia. World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan bahwa Covid-19 yang tengah merebak saat ini bisa dikategorikan sebagai pandemi global. Pernyataan itu diumumkan Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers yang berlangsung pada Rabu (11/3/2020). Tedros mengumandangkan Covid-19 sebagai pandemi global setelah jumlah infeksi di seluruh dunia mencapai lebih dari 121.000. Covid-19 menjadi tantangan serius dalam kelangsungan hidup manusia. Sejumlah daerah tengah berjuang menghadapi banyaknya kasus Covid-19 mulai dari pasien positif, pasien dalam pengawasan (PDP), orang dalam pemantauan (ODP) hingga mengurus jenazah pasien Covid-19.

Kasus Covid-19 di seluruh dunia kembali mengalami peningkatan yang cukup pesat. Tercatat hingga hari Sabtu (13/6/2020) pukul 20.00 kasus Covid-19 di dunia tembus 7,773,093. Angka kesembuhan tembus 3,986,831 dan kematian 428,916. Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan hingga Sabtu (13/6/2020) sore, terdapat penambahan sebanyak 1.014 kasus. Sehingga total kasus Covid-19 di Indonesia kini menjadi 37.420 kasus. Sedangkan untuk jumlah pasien yang sembuh bertambah sebanyak 563 orang, sehingga total pasien sembuh berjumlah 13.776 orang. Sedangkan pasien meninggal dunia yang dinyatakan terkena Covid-19 adalah sebesar 2.091 orang.

Jumlah kasus yang cukup besar di Indonesia memberi dampak yang beragam di tengah masyarakat baik pedesaan maupun perkotaan. Namun pastinya telah terjadi perubahan budaya bekerja, belajar, begitu juga dengan perubahan pola ibadah umat beragama yang dalam konteks Indonesia mayoritas masyarakatnya adalah agama Islam. Pemerintah dan institusi kesehatan menghimbau untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 salah satunya dengan menghindari aktivitas yang bersifat berjamaah atau banyak orang dan melakukan seluruh aktivitas tersebut didalam rumah saja. Pemerintah juga menghimbau kepada seluruh umat beragama untuk melakukan aktivitas ibadah seperti shalat secara individu (*munfarid*) dan dilaksanakan di rumah masing-masing.



B. RESPON UMAT MUSLIM TERHADAP COVID-19

Indonesia melaporkan adanya kasus pertama pasien Covid-19 pada 2 Maret 2020. Hingga kini tingkat kematian (*case fatality rate*) Corona di Indonesia adalah sebesar 8,9% yang terbilang cukup tinggi dan nomor 2 di dunia setelah Italia yang mencapai angka 11%. Dalam hal ini pemerintah Indonesia bisa terbilang cukup lambat untuk mengantisipasi bahkan beberapa pejabat hanya bisa berkelakar terkait virus corona yang belum terdeteksi saat itu padahal di seluruh dunia sudah menyebar luas. Keterlambatan ini bisa kita lihat dengan respon ketidaksiapan infrastruktur tenaga medis dan lambatnya beberapa kebijakan seperti larangan mudik ke kampung halaman setelah ada pasien positif yang membawa virus tersebut ke kampung halaman mereka sehingga virus ini tidak lagi menyebar hanya di wilayah perkotaan saja tapi juga ke daerah- daerah pedesaan.

Covid-19 tidak memilih korbannya berdasarkan negara, agama, suku, warna kulit maupun lurus-kriting rambut manusia. Semua berpotensi terpapar virus tersebut, dan kini seluruh masyarakat berjuang bersama menahan laju penyebaran penyakit tersebut. Termasuk masyarakat muslim Indonesia yang sudah mulai tersadarkan dengan pentingnya melakukan *Social Distancing*, dimana aktivitas beribadah khususnya sholat sudah dihimbau untuk melakukannya dirumah masing-masing dan sebagian masjid pun ditutup untuk jamaah dan dilarang melakukan aktivitas ibadah. Bahkan sholat jumat yang menjadi ritual mingguan yang diwajibkan bagi laki-laki dihentikan sementara waktu sampai pandemi covid 19 ini bisa selesai. Sikap masyarakat muslim Indonesia ini juga tidak lepas dari keluarnya fatwa MUI berkaitan dengan virus Covid 19 ini, fatwa MUI keluar pada tanggal 16 maret 2020 nomor 14 Tahun 2020.

Di luar negeri, kalangan umat Islam turut menghadapi Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan agar masyarakat dapat lebih terorganisir menahan laju penyebaran virus. Salah satunya adalah pemerintah Arab Saudi yang mengeluarkan keputusan untuk menutup seluruh akses para jamaah umrah ke Ka'bah ataupun Masjid Nabawi. Kini tengah melakukan karantina wilayah untuk masuk ke 2 kota suci Mekah dan Madinah yang biasanya selalu dipadati oleh Jemaah yang hendak beribadah. Keputusan kerajaan Arab Saudi ini cukup mengagetkan dan memberi gambaran kepada seluruh umat Islam dunia bahwa Covid-19 adalah wabah yang serius dan harus disikapi secara total oleh otoritas setempat mengingat tingginya minat umat Islam seluruh dunia untuk beribadah di kota Mekah dan Madinah.

Terdapat sekitar 221.000 calon jemaah haji asal Indonesia tahun 2020 yang gagal berangkat ke Arab Saudi. Hal ini menuai banyak kekecewaan umat Muslim. Tentu tidak saja yang berasal dari Indonesia, sebab umat Muslim di seluruh dunia pun tidak ada yang berangkat haji sebab keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi harus diindahkan demi kemaslahatan bersama, yaitu menjahui bahaya dengan meninggalkan kebaikan, sebab perbuatan tersebut merupakan kebaikan itu sendiri.

Hal ini, sejalan dengan hadits Nabi Muhammad yang menyebutkan: "*Lâ dhororo walâ dhirôro*" (jangan membahayakan diri dan orang lain). Artinya menjadi jelas, Islam melarang untuk melakukan tindakan yang membahayakan dirinya atau orang lain. Imam Jalaluddin as-Suyuthi al-Jâmi al-Kabîr (juz XI:

540-541), menyebutkan 3 hadits soal ini: Hadits pertama, "*lâ dhororo walâ dhirôro*", tanpa ada tambahan, melalui jalan sahabat Ibnu Abbas dan sahabat Ubadah bin Shomith. Dalam catatan kakinya disebutkan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (No. 2441); ath-Thobroni dalam al-Mu'jamul Kabîr (No. 11576); dan al-Baihaqi dalam as-Sunânul Kubrô.

Hadits kedua, ada lafazh tambahannya, "*lâ dhororo walâ dhirôro, man dhôrro dhôrrohullohu, waman syâqqo syâqqollohu `alaihi*". Hadits ini, dalam catatan kaki pada *al-Jâmi al-Kabîr* di atas, diriwayatkan Imam Malik dari jalan sahabat Abu Sa'id; dan al-Hakim meriwayatkannya dalam al-Mustadrok dan menyebutnya sebagai "*shohih*". Arti hadits ini, "Janganlah membahayakan diri dan orang lain, barangsiapa yang membuat mudharat niscaya Allah memudharatkannya, dan barangsiapa mempersulit niscaya Allah akan mempersulitnya."

Hadits ketiga, ada lafazh tambahannya, "*lâ dhororo walâ dhirôro, walirrojûli an yadho `a khosyatan fi hâ'iti jârihi wath thorîqul mitâ'u sab `atu adzru `in*." Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dari jalan sahabat Ibnu Abbas. Arti hadits ini, "janganlah membahayakan diri sendiri dan orang lain, dan bagi seorang janganlah meletakkan/membuat ketakutan di sekitar (jalan) tetangganya, dan jalan yang dilalui itu adalah 7 *dzira'*."

Dari hadits-hadits ini dirumuskanlah kaidah oleh para ahli Ushul Fiqh dalam kitab-kitab mereka, seperti oleh al-Hafizh as-Suyuthi dalam al-Asybah wan Nazhô'ir, dan kitab-kitab lain-lain, dengan redaksi "*adh-dhororu yuzâlu*" (bahaya itu harus dihilangkan) dalam melihat berbagai persoalan. Kaidah-kaidah cabang dari kaidah ini adalah: "*adh-dororu yudfa `u biqodril imkân*" (bahaya harus ditolak semampu mungkin); "*adh-dhorûrot tubîhul mahzhûrot* (kondisi darurat bisa membolehkan sesuatu yang dilarang); "*mâ ubiha liddorûroti yuqoddiru biqodriha*" (sesuatu yang diperbolehkan karena dharurat disesuaikan dengan kadar dharuratnya); "*adh-dhororu lâ yuzâlu bi adh-dhorori* (bahaya tidak bisa dihilangkan dengan (menciptakan) bahaya yang lain); "*al-idhtirôr lâ yuzâlu haqqol ghoir* (keadaan dharurat tidak membatalkan haqnya orang lain); "*al-hajjah qod nuzilat manziladhdhorûrah `âmmatan kânat au khossotan*" (keburuhan disetarakan dengan keadaan dharuat, baik kebutuhan umum atau khusus); "*yahtamilu adh-dhororul khosh lidaf`I dhororin `âmmîn* (bahaya khusus harus ditempuh untuk menolak bahaya umum); dan "*dar`ul mafâsid muqaddam `alâ jalbil masholih*" (menolak keburukan-keburukan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan darinya)."

Indonesia melalui Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin meyakini bahwa *Fiqih Islam* dapat berperan menjadi solusi dalam penanganan pandemi Covid-19. Sebab, pandemi Covid-19 ini, kata Ma'ruf, merupakan pengalaman baru bagi negara di dunia, sehingga membuat pemerintah di dunia gamang dalam membuat keputusan penanggulangan. Karena itu, dibutuhkan peran *Fiqih Islam* sebagai gagasan baru untuk memberikan pencerahan dan petunjuk terhadap pengambilan kebijakan. "*Saya yakin (Fiqih Islam) dapat memberikan solusi dan sumbangan, pemikiran untuk mengatasi pandemi Covid-19 beserta seluruh dampaknya, saya yakin karena fiqih Islam dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat seluruh dunia,*" ujar Ma'ruf saat *teleconference* di acara Simposium Tahunan Ekonomi Islam Al Baraka ke-40, Sabtu (9/5/2020).



Ma'ruf menerangkan, *Fiqih Islam* dapat memberikan solusi dan sumbangan pemikiran untuk mengatasi pandemi Covid-19 beserta seluruh dampaknya. Karena sudah diterapkan dalam kehidupan keagamaan terutama di negara yang berpenduduk Islam, untuk menetapkan fatwa baru yang relevan dengan situasi pandemi. Para ulama di negara masing-masing bersepakat melakukan telaah ulang terhadap pandangan keagamaannya dan melakukan ijtihad untuk menetapkan fatwa baru yang kemudian menjadi panduan umat Islam di negara masing-masing.

Kondisi saat ini, menjadi pertimbangan paling utama dalam menetapkan fatwa, karena tidak ada alternatif penggantinya. *“Bagaimana melaksanakan ibadah di tengah pandemi Covid-19, baik untuk tenaga medis, para penderita, ataupun umat Islam pada umumnya, tentang tata cara pemulasaraan jenazah (tajhiz al-janaiz) pasien positif Covid-19 yang sesuai protokol kesehatan, dan fatwa terkait instrumen ekonomi yang dapat digunakan sebagai mitigasi dampak pandemi Covid-19.”* kata Ma'ruf.

Karena itu, Ma'ruf menilai *Fiqih Islam* juga dapat diterapkan dalam membantu pelaksanaan penanggulangan dampak ekonomi pandemi Covid-19. Ia menerangkan, fiqih mempunyai karakter solutif terhadap permasalahan yang muncul dan dapat meringankan penetapan kebijakan. Sebab, kondisi pandemi saat ini berdampak signifikan terhadap ekonomi, mulai dengan banyak usaha tidak berjalan dengan normal, PHK bertambah, lapangan pekerjaan informal berhenti. *“Karena itu diperlukan langkah penyelamatan dengan melakukan relaksasi terutama bagi kelompok terdampak dalam menjalankan kewajiban finansialnya,”* ujar Ma'ruf.

Wakil Koordinator Daerah Arus Informasi Santri Provinsi DIY Firman al-Basyari saat kami wawancarai mengatakan bahwa, “Dalam perspektif pribadi dan merujuk kepada kaca mata Islam, maka Covid-19 memang benar adanya, ia makhluk yang diciptakan dengan izin Tuhan pula.” Berkaitan dengan dampak virus itu sendiri, seperti kematian, merosotnya ekonomi dan sebagainya, Firman berharap agar umat tidak terlalu berlebihan menyikapinya, apalagi sampai mengimani kematian bagi setiap orang yang terpapar Covid-19. Mestinya fenomena ini menambah modal *Takwa* kepada Tuhan Yang Maha Esa, ujarnya.

C. KEBIJAKAN NEGARA DALAM MENANGANI COVID-19

Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020. Pada mulanya pemerintah Indonesia menyangkal bahwa virus corona yang peertama kali terjadi di Wuhan pada akhir tahun lalu ini akan masuk Indonesia, padahal kasus ini sudah mulai menyebar di beberapa negara di luar China, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah terlalu santai menghadapi masalah ini, meskipun WHO sudah memperingatkan. Pemerintah tidak melakukan antisipasi terhadap wabah ini. Indonesia tidak menutup penerbangan langsung dari Wuhan, Hubei—pusat persebaran Coronavirus baru—ke Indonesia, meskipun provinsi itu sudah di lockdown mulai 23 Januari 2020. Pemerintah Indonesia menutup sementara rute penerbangan maskapai yang mengangkut penumpang langsung dari Indonesia ke Cina atau rute kebalikannya mulai 5 Februari 2020. Namun,

pesawat kargo dari negara seperti Cina masih terpantau ke Indonesia (Amali, 2020).

Dilansir dari laman berita online, *detik.com*, staf pengajar FKM UI, Pandu Riono mengatakan telah memberikan data observasi mengenai corona jenis baru ini di Indonesia kepada pemerintah tetapi tidak dipakai dengan baik. Namun, hal ini dibantah oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Corona, dr Achmad Yurianto mengatakan dirinya tidak mengetahui atas temuan FKM UI. Yuri menyebut dirinya tidak pernah diberi tahu perihal temuan dari akar FKM UI.

Pandu juga mengatakan tidak adanya peringatan dini dari kementerian kesehatan karena tidak menyadari kemungkinan besar virus itu sudah di Indonesia. Belum adanya kasus di Indonesia ini diduga disebabkan oleh belum siapnya Pemerintah melakukan tes. Hasil tes yang dilakukan pada bulan Januari dan Februari semuanya negatif, namun hasil itu diragukan karena reagen belum tersedia atau reagen salah, tes ini dirasa akurag akurat. Kasus positif corona 1 dan 2 di Indonesia yang juga awalnya didiagnosis penyakit lain.

Pemerintah Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama terjadi pertama di Indonesia terjadi pada 2 Maret 2020. Kasus ini mematahkan argumen-argumen yang menyatakan Indonesia bebas corona. Pemerintah pusat membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada 13 Maret 2020. Pembentukan gugus tugas ini berdasasan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 yang diresmikan pada 13 Maret 2020. Gugus tugas itu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Keuangan. Adapun, Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 adalah Asisten Operasi Panglima TNI dan Asisten Operasi Kapolri (Bayu, 2020).

Pada awal Maret, setelah terkonfirmasinya kasus positi COVID-19 di Indonesia, Pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan social distancing. Social distancing merupakan salah satu metode kesehatan masyarakat untuk mengurangi interaksi orang-orang di lingkungan umum. Cara ini diperkirakan efektif untuk mengurangi penyebaran penyakit seperti COVID-19 yang terjadi melalui percikan (*droplet*) dari mulut atau hidung saat batuk, bersin dan berbicara. Transmisi penyakit dengan cara ini umumnya terjadi ketika ada kontak dalam jarak dekat kurang dari 2 meter Tujuan utama *social distancing* adalah mengurangi besarnya wabah, menunda terjadinya puncak epidemi, dan mendistribusikan jumlah penderita infeksi dalam periode waktu yang lebih lama agar beban terhadap sistem kesehatan berkurang (Anfasa, 2020).

Cara yang umum dilakukan adalah menutup berbagai tempat berkumpul publik seperti sekolah, tempat ibadah, tempat wisata, restoran, arena olahraga, dan gedung perkantoran. Adapun institusi kesehatan, berbagai kantor vital seperti kepolisian, militer dan pemadam kebakaran, toko bahan makanan dan apotek umumnya tetap buka untuk memenuhi kebutuhan dasar dan melayani masyarakat (Anfasa, 2020). Namun, sejak Jumat (20/3/2020) lalu, WHO mengganti frasa *social distancing* menjadi *physical distancing*. Alasannya, penggantian frasa ini untuk mengklarifikasi bahwa terdapat perintah tetap tinggal di rumah guna mencegah penyebaran corona virus. Kendati begitu, hal



ini tidak berarti bahwa seseorang memutuskan kontak dengan orang lain secara sosial. Penggunaan frasa *physical distancing* diharapkan dapat memperjelas imbauan WHO, yaitu menjaga jarak fisik untuk memastikan penyakit tidak menyebar (Amani, 2020).

Atas imbauan dari Pemerintah ini juga, berbagai kementerian mengeluarkan Surat Edaran terkait pemberlakuan *social* dan *physical distancing* ini. Kementerian agama Surat Edaran Nomor: Se. 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Rumah Ibadah yang berisikan memerhatikan kebersihan rumah ibadah, pengecekan suhu tubuh, penyampaian pesan menjaga kesehatan, etika bersin, dan memberikan informasi terkait Covid-19 secara reguler. Dalam perjalanannya Pemerintah menganjurkan masyarakat untuk beribadah dari rumah.

Berdasarkan Surat Edaran per 17 Maret 2020, Kemendikbud memerintahkan kegiatan Pembelajaran dilakukan secara daring dan pegawai bekerja dari rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Peraturan ini ditujukan kepada lembaga pendidikan negeri dan swasta baik provinsi, kabupaten/kota. Kemendikbud juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19). Salah satu pokok penting dalam edaran ini adalah keputusan pembatalan ujian nasional (UN) Tahun 2020. Terkait belajar dari rumah. Mendikbud menekankan bahwa pembelajaran dalam jaringan (*daring*)/jarak jauh akan dilaksanakan baik bagi siswa maupun mahasiswa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat 94,73 persen perguruan tinggi di Indonesia melakukan pembelajaran secara daring. Bukan hanya pembelajaran dan ujian saja yang dilakukan secara daring, sidang kelulusan dan wisudapun dilaksanakan secara *online*. Meskipun pembelajaran masih kurang efektif, namun cara ini baik untuk mencegah penularan COVID-19 dengan mengurangi pertemuan di tempat umum (lingkungan pendidikan formal). Semoga dalam kedepannya pemerintah menemukan system yang tepat untuk melaksanakan daring ini, melihat peraturan yang dikeluarkan Kemendikbud untuk tahun ajaran baru tetap dilaksanakan dengan daring.

Peningkatan kasus positif Covid-19 mengharuskan Pemerintah melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditandatangani pada 31 Maret 2020. Dibandingkan dengan lockdown Pemerintah lebih memilih untuk melakukan PSBB demi tetap berlangsungnya kegiatan perekonomian.

Dalam PP ini, yang dimaksud dengan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. PSBB paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Terkait pembatasan kegiatan pada sekolah, tempat kerja, dan keagamaan, sesuai PP ini, harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Pembatasan kegiatan pada tempat atau fasilitas umum, menurut PP ini, dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Perpres ini juga didukung dengan Peraturan Kementerian kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. terkait Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya; e. pembatasan moda transportasi; dan f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Pemerintah menganjurkan untuk *work from home* bagi mereka yang bekerja. Banyak perusahaan yang mulai menerapkannya meskipun dilakukan secara bertahap, yaitu dengan shifting. Pada awal penerapan *work from home* ini, banyak masyarakat yang salah mengartikan dan menganggap ini adalah liburan. Banyak masyarakat yang berpergian untuk liburan ketika diterapkannya *work from home*. Kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat ini membuat kebijakan disalah artikan.

Terkait aturan dalam PSBB untuk melakukan kegiatan beribadah dari rumah, Kemenag mengeluarkan Surat Edaran tentang panduan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri dalam SE 6 Tahun 2020 yang menyatakan kegiatan tersebut dapat dilakukan hanya dari rumah bersana keluarga inti. meskipun dalam realisasinya masih banyak masyarakat yang abai akan imbauan ini. Selain itu, Pemerintah juga melarang masyarakat untuk mudik agar virus ini tidak terus menyebar. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam juga mengeluarkan surat edaran yang berkaitan dengan pernikahan dan pemakaman bagi masyarakat Muslim yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor: P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang imbauan dan pelaksanaan protokol penanganan COVID-19 pada area publik di lingkungan Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam yang kemudian direvisi dengan surat edaran Nomor: P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang perubahan atas surat edaran Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam. Secara garis besar surat edaran ini mencakup pendaftaran akad nikah dan konsultasi dapat dilakukan secara online dan hanya yang sudah mendaftar sebelum tanggal 1 April 2020 yang dapat melaksanakan akad dengan ketentuan akad dilaksanakan sesuai prosedur kesehatan dan tamu yang hadir tidak lebih dari 10 orang. Ketentuan mengenai pemakaman bagi pasien positif covid dapat dilakukan dengan prosedur penanganan jenazah penderita COVID-19 "Pengurusan jenazah pasien Covid-19 dilakukan oleh petugas kesehatan yang beragama Islam dari Rumah Sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan. Dengan cara demikian, saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Aturan-aturan ini sudah baik dan sesuai prosedur kesehatan secara tekstual, namun sosialisasi mengenai peraturan ini belum luas, sehingga masyarakat masih banyak yang belum memahami peraturan ini. Banyak keluarga korban COVID-19 ini yang tidak setuju dengan prosedur pemakaman yang dilakukan karena kurangnya pemahaman akibat edukasi yang minim.

Pada 9 April Kementerian Perhubungan menerbitkan PM 18 TAHUN 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pengendalian Transportasi



Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan melalui: a. pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah; b. pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar; dan c. pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020. Ketentuan tentang mudik ini kemudian lebih spesifik terdapat pada PM 25 TAHUN 2020 Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Mendekati waktu lebaran banyak pelanggaran yang terjadi terkait peraturan mudik ini, mulai dari mudik menggunakan kendaraan pribadi secara terang-terangan hingga bersembunyi di dalam kendaraan yang diangkut. Kesadaran masyarakat akan bahaya virus ini dan pengawasan yang rendah menjadi pemicu permasalahan ini. Memang, sudah ada beberapa razia yang dilakukan, akan tetapi masih banyak masyarakat yang dapat lolos untuk mudik, mayoritas mudik yang dilakukan secara local (dalam satu propinsi). Apabila Pemerintah tetap tidak tegas memberi sanksi terhadap pelanggar kebijakan, kebijakan yang ada ini hanya kan sia-sia.

Pemerintah juga memberikan kebijakan APBN baru terkait penanganan pandemic COVID-19. Pada 31 Maret 2020 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Pemerintah juga menetapkan batasan defisit anggaran melampaui 3% (tiga persen) dari PDB selama masa penanganan COVID-19. Selanjutnya, Perpu ini ditetapkan pada 16 Mei 2020 dan diundangkan pada 18 Mei 2020 menjadi UUNo. 2 tahun 2020.

Lewat revisi peraturan presiden, Kementerian Keuangan melakukan revisi terhadap APBN. Pemerintah menyiapkan anggaran penanganan virus corona mencapai Rp 677 triliun yang sebelumnya sebesar Rp 405,1 triliun. Anggaran dimanfaatkan antara lain untuk insentif tenaga medis dan perpajakan sektor kesehatan. Menteri keuangan Sri Mulyani menyebutkan, selain fokus pemulihan ekonomi nasional, fokus lainnya masih terkait dengan kesehatan terkait Covid-19. Selain insentif untuk tenaga medis, anggaran digunakan untuk santunan kematian, bantuan jaminan kesehatan nasional, dan pembiayaan Gugus Tugas. Penambahan anggaran juga ditujukan kepada program jaring pengaman sosial, dan untuk UMKM. Beberapa contoh kebijakan yang dilakukan adalah meningkatkan anggaran Kartu Prakerja dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk 5,6 juta orang pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan, pekerja informal, dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Penerima manfaat menerima biaya pelatihan Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu/bulan selama 4 bulan, dan insentif survei kebermanfaatan Rp150 ribu untuk 3 kali survei. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) ditambah dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga. Penyaluran PKH yang sebelumnya per 3 bulan, menjadi per bulan mulai April hingga Desember 2020. Bulan April s.d Juni, KPM menerima PKH 2 kali (triwulanan indeks lama dan bulanan indeks baru).

Jumlah penerima manfaat Kartu Sembako juga ditambah dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM.

Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada skenario terburuk imbas pandemi COVID-19 akan terperosok ke -0,5%. Capaian kuartal I-2020 saja hanya 2,97%. Namun menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, jika pemerintah berhasil memberlakukan era normal yang baru atau *new normal* tanpa membuat kasus positif virus Corona melonjak, Indonesia bisa keluar dari ancaman pertumbuhan ekonomi negatif (Hamdani, 2020).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memaparkan sejumlah alasan Indonesia perlu menerapkan tatanan normal baru atau era *new normal*. Salah satu yang menjadi pertimbangan ialah terkait dampak pandemi ini terhadap ekonomi yang dianggap sudah begitu mengkhawatirkan Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian (Sesmenko) Susiwiwono Moegiarso dalam diskusi online Pactoc Connect, Rabu (3/6/2020) mengatakan perlu diketahui pekerja di Indonesia itu 55-70 juta dari 133 juta itu adalah pekerja informal sehingga mereka ini yang paling terdampak di dalam COVID-19. Perpindahan kelas sosial juga sudah mulai terjadi, yang tadinya di *middle* kemudian turun. Negara tak akan sanggup terus-terusan memberikan bantuan sosial ke masyarakatnya mengingat kemampuan keuangan negara yang juga terbatas (Novika, 2020). Namun apakah Indonesia sudah siap untuk melaksanakan *new normal*? Melihat dari jumlah pasien Covid-19 yang masih meningkat rasanya masih banyak yang harus dievaluasi lagi. Persiapan yang matang sangat diperlukan untuk mencegah jumlah yang besar apabila terdapat gelombang kedua penyebaran virus ini.

WHO mengeluarkan syarat bagi negara yang ingin melakukan *new normal*, anataralain: a) jumlah reproduksi virus turun ($r_0 < 1$), b) kurva kasus Covid-19 yang melandai, c) darana dan prasarana penunjang siap, d) adanya pengendalian risiko kasus Covid-19. Syarat ini belum dapat dipenuhi oleh Indonesia sehingga Indonesia dirasa belum siap untuk melaksanakan *new normal*. Meskipun begitu, Pemerintah sudah menyampaikan wacana *new normal* ini kepada masyarakat meskipun pemerintah sendiri belum tahu kapan akan dilaksanakan. Seharusnya pemerintah hanya menyampaikan sesuatu yang sudah matang dan merupakan keputusan agar publik tidak salah memahami wacana ini sebagai kebijakan. Perencanaan jangan sampai bocor dan menimbulkan kesimpang siuran informasi.

Pelonggaran PSBB atau PSBB transisi dijadikan pilihan bagi daerah yang sudah tidak memiliki kasus positif Covid-19 baru. Kegiatan sudah mulai dapat dilaksanakan tetapi masih sangat dibatasi dan harus sesuai dengan prosedur kesehatan yang telah ditetapkan. Pemerintah mengeluarkan panduan untuk pekerja dalam masa menuju *new normal*. Panduan ini tertera dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kemenkes) Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 Berikut garis besar panduan pencegahan penularan Covid-19 selama PSBB terkait kebijakan manajemen dalam pencegahan dan penularan Covid-19 di tempat kerja. Pertama, pihak manajemen senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang Covid-19 di wilayahnya. Secara berkala dapat diakses di <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>. dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Kedua, pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di tempat kerja yang terdiri dari Pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3



dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan Surat Keputusan dari Pimpinan Tempat Kerja.

Panduan ketiga adalah pimpinan atau pemberi kerja memberikan kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus dicurigai Covid-19 (gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas) untuk dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan. Keempat, tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma. Kelima, pengaturan bekerja dari rumah (*work from home*). Menentukan pekerja esensial yang perlu tetap bekerja atau datang ke tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.

Pemerintah daerah yang sudah memasuki zona hijau dan akan melakukan PSBB transisi, harus secara ketat memberikan ketentuan dan pengawasan. Fasilitas umum boleh sudah mulai dibuka dengan syarat sudah adanya mitigasi dan siap untuk melakukan protocol kesehatan. Pengunjung yang datang tidak boleh lebih dari 50% dari kapasitas penuh. Hal ini masih akan dievaluasi pada tahap pelaksanaannya, dan apabila terdapat pelanggaran perusahaan, pusat perbelanjaan ataupun tempat rekreasi akan ditegur dan diberikan sanksi penutupan kembali. Pelonggaran PSBB atau PSBB transisi ini dilakukan bertahap untuk meminimalisir gelombang kedua pandemic Covid-19 di Indonesia. Masyarakat jangan tertalu euphoria menganggap pandemi ini sudah berakhir. Masyarakat harus lebih disiplin dan Pemerintah harus benar-benar mengawasi dan memberi sanksi yang tegas jangan seperti kebijakan sebelumnya yang masih banyak pelanggaran dilakukan.

Sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah sangatlah penting untuk melindungi masyarakat dari pandemic ini. Tidaklah elok bagi Pemerintah pusat untuk melakukan keputusan sendiri dan melarang pemerintah daerah untuk memutuskan kebijakan. Pemerintah pusat sebaiknya merangkul dan berbagi beban agar daerah mau kooperatif dan memebrikan saran untuk pusat. Komunikasi yang baik antar pusat dan daerah akan membantu penanganan masalah virus ini., Pemerintah pusat juga dapat memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang memberikan dampak positif bagi penanganan ini.

D. KESIMPULAN

Wabah virus corona jenis baru atau *pneumonia* Wuhan yang sekarang dikenal sebagai Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 telah ditetapkan sebagai Pandemi oleh WHO. Virus ini tidak hanya menyerang daerah tertentu saja, melainkan seluruh dunia. Dikonfirmasinya dua orang pasien menderita Covid-19 pada awal Maret 2020 telah mematahkan argument bahwa Indonseia kebal terhadap Corona. Tidak adanya antisipasi membuat penyebaran virus ini berlangsung cepat di Indonesia. KH Ma'ruf Amin menilai *Fiqih Islam* juga dapat diterapkan dalam membantu pelaksanaan penanggulangan dampak ekonomi pandemic Covid-19. Ia menerangkan, fiqih mempunyai karakter solutif terhadap permasalahan yang muncul dan dapat meringankan penetapan kebijakan. Merujuk kepada kaca mata Islam, maka Covid-19 memang benar adanya dan merupakan makhluk yang diciptakan dengan izin Tuhan pula. Berkaitan dengan dampak virus itu sendiri, seperti kematian, merosotnya ekonomi dan sebagainya, diharapkan agar umat tidak terlalu berlebihan

menyikapinya, apalagi sampai mengimani kematian bagi setiap orang yang terpapar Covid-19. Mestinya fenomena ini menambah modal *Takwa* kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Meskipun terlambat, Pemerintah mencoba untuk menanggulangi pandemic ini dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 serta kebijakan lainnya. Kebijakan social distancing dan physical distancing marak diserukan oleh Pemerintah. Selanjutnya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dilakukan, melihat kasus Covid-19 ini kian bertambah. Meskipun begitu, perekonomian negara juga harus tetap berjalan dan pemerintah kembali mengumumkan wacana untuk dilaksanakannya *new normal*. Kebijakan Pemerintah yang kerap kali berubah cukup membingungkan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kebijakan-kebijakan tersebut kerap kali dilanggar oleh masyarakat. Kurangnya edukasi, pemahaman, serta kesadaran diri terhadap bahaya virus Covid-19 menjadi pemicu permasalahan ini. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap kebijakan yang berlaku. Menggandeng tokoh agama juga diperlukan untuk mengedukasi masyarakat yang melanggar dengan dalih kebijakan tidak sesuai dengan ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amali, Zakki. (2020). Penularan Corona Sebelum Maret Bukti Pemerintah Tak Siap Antisipasi. *Diakses pada 10 Juni. Dapat diakses di <https://tirto.id/ePKP>.*
- Anfasa, Fatih. (2020). Penerapan social distancing setengah hati di Indonesia berpotensi gagal kurangi kasus baru covid-19. *Diakses pada 10 Juni. Dapat diakses <https://theconversation.com/penerapan-social-distancing-setengah-hati-di-indonesia-berpotensi-gagal-kurangi-kasus-baru-covid-19-134237>.*
- Arnani, Mela. (2020). Alasan dan Makna WHO Mengubah Social Distancing Jadi Physical Distancing. *Diakses pada 10 Juni. Dapat diakses di <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/27/083100265/alasan-dan-makna-who-mengubah-social-distancing-jadi-physical-distancing>.*
- Bangkitmedia. (2020). Gus Dur dan perkataan dar'ul mafasidi muqoddamun ala jalbil masholih. *Dapat diakses pada laman <https://bangkitmedia.com/gus-dur-dan-perkataan-darul-mafasidi-muqoddamu-ala-jalbil-masholih/>.*
- Bayu, Dimas Jarot. (2020). Jokowi Bentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. *Diakses pada 10 Juni. Dapat diakses di [katadata.co.id dengan judul, https://katadata.co.id/berita/2020/03/13/jokowi-bentuk-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19](https://katadata.co.id/berita/2020/03/13/jokowi-bentuk-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19).*
- Bbcnews. (2020). Haji 2020: Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji, Pemerintah Diingatkan Agar Pastikan Jemaah Haji Tahun Ini Dapat Berangkat Tahun Depan. *Dapat diakses pada laman <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52887272>.*



- Detikcom. (2020). Kapan sebenarnya corona pertama kali masuk RI?. *Diakses pada 10 Juni. Dapat diakses <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri?single=1>.*
- Kompas. (2020). WHO umumkan virus corona sebagai pandemi global. *Dapat diakses pada <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi-global?page=all>*
- Novika, Soraya. (2020). Sederet alasan pemerintah terapkan new normal. *Diakses pada 10 Juni. Dapat diakses di <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5039532/sederet-alasan-pemerintah-terapkan-new-normal>.*
- Republika. (2020). Wapres yakin fiqih islam bias jadi solusi pandemi covid-19. *Dapat diakses pada laman <https://republika.co.id/berita/qa368j327/wapres-yakin-fiqih-islam-bisa-jadi-solusi-pandemi-covid19>.*
- Republika. (2020). 94,3 persen perguruan tinggi lakukan pembelajaran daring. *Diakses pada 10 Juni. Dapat diakses <https://republika.co.id/berita/q9q641335/943-persen-perguruan-tinggi-lakukan-pembelajaran-daring>*
- Tribun. (2020). Update corona global sabtu 13 juni malam kasus covid-19 di dunia tembus 77 juta AS 21 juta. *Dapat diakses pada <https://palu.tribunnews.com/2020/06/13/update-corona-global-sabtu-13-juni-malam-kasus-covid-19-di-dunia-tembus-77-juta-as-21-juta>*

Lama Resmi Pemerintah

itjen.kemenag.go.id
jdih.dephub.go.id
kemdikbud.go.id
kemenkeu.go.id
kemkes.go.id